



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA KENDAL”**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran publik lokal berperan penting memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan peran penyedia keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan Bagi masyarakat diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, sekaligus bukan semata-mata sebagai corong pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran “Radio Swara Kendal” sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA KENDAL”.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tata kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas dan kewajiban, peraturan hubungan kerjasama masing-masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran

televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP Lokal “Radio Swara Kendal” yaitu organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPP Lokal “Radio Swara Kendal”, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPP Lokal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio publik di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Lokal mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara penyiaran publik di Daerah;
 - b. penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat;
 - c. penyelenggara pelayanan penyiaran publik untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat; dan
 - d. penyelenggara program siaran guna mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa dan Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), LPP Lokal mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik di Daerah;
- b. menyusun acara/program penyiaran yang akan dilaksanakan oleh LPP Lokal;
- c. melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, melalui media radio;

- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyiaran publik untuk kepentingan masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
- e. menyelenggarakan kegiatan program siaran guna mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa dan Daerah;
- f. melakukan kegiatan usaha dan kerja sama dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam rangka mengembangkan program siaran;
- g. melakukan kegiatan promosi dan kerja sama sponsorship dengan pihak ketiga dalam rangka memajukan program siaran;
- h. menerima, meneliti dan menyetujui proposal, sponsorship, bantuan dan atau kerja sama saling menguntungkan dengan pihak lain;
- i. melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan penyiaran publik di daerah kepada Pemerintah Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain dan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Struktur organisasi LPP Lokal terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Staf.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, tokoh masyarakat, dan komunitas penyiaran.
- (2) Kenggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Pasal 6

Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. direktur utama;
- b. direktur umum dan keuangan; dan
- c. direktur operasional.

Pasal 7

- (1) Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. staf teknik;
 - b. staf produksi;
 - c. staf pemberitaan;
 - d. staf pemasaran;
 - e. staf penyiaran;
 - f. staf administrasi;
 - g. staf keuangan; dan
 - h. staf keamanan.
- (2) Staf penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari staf penyiaran *full time dan part time*.
- (3) Staf teknik, staf produksi, staf pemberitaan, dan staf pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berkedudukan di bawah dan dikoordinasikan direktur operasional;
- (4) Staf penyiaran, Staf administrasi, staf keuangan, dan staf keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berkedudukan di bawah dan dikoordinasikan direktur umum dan keuangan.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan LPP Lokal;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta ataupun tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan LPP Lokal antara lain:
 1. membahas program atau rencana strategis LPP Lokal yang diajukan oleh Dewan Direksi;
 2. kerjasama dengan pihak lain di luar organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. membahas dan mengesahkan laporan program kerja tahunan; dan
 4. membahas dan mengesahkan rencana kerja tahunan dan perubahan rencana kerja tahunan.
- c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pengawasan pengelolaan LPP Lokal.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas berwenang:

- a. melaksanakan seleksi Dewan Direksi;
- b. mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi;

- c. mengajukan calon Dewan Direksi kepada Bupati;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
- e. melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan LPP Lokal; dan
- f. meminta masukan dari masyarakat terkait pengelolaan LPP Lokal.

Bagian Kedua Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pegawai diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan DPRD.
- (3) Usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap calon Dewan Pengawas yang mewakili pihak tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
- (5) Dewan Pengawas yang mewakili dari pihak pemerintah dijabat secara *ex officio* oleh pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi tata Kelola media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Tata Cara, Tata Tertib Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas

Paragraf 1

Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan Dewan Pengawas, Bupati membentuk Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati;
- (5) Tugas Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. mengumumkan rencana pelaksanaan kegiatan Panitia Uji Keadpatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas;
- b. menyelenggarakan rapat Panitia Uji Keadpatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas;
- c. mengumumkan penyelenggaraan uji kepatutan dan kelayakan calon Dewan Pengawas LPP Lokal;
- d. menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Dewan Pengawas LPP Lokal; dan;
- e. melaporkan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Dewan Pengawas kepada Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Calon Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan Paling tinggi berumur 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditunjukkan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau dokumen lain yang menerangkan/ menunjukkan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri;
 - f. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil, ditunjukkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau bermeterai;

- h. tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan tidak sedang menjabat sebagai anggota yudikatif, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - i. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- (3) Persyaratan khusus Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah tamat diploma III (D-III), dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di tempat pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah;
 - b. untuk calon anggota Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat harus memiliki pengalaman dalam kepengurusan organisasi masyarakat, organisasi agama, atau organisasi profesi di tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi; dan
 - c. untuk calon anggota Dewan Pengawas dari unsur komunitas penyiaran harus memiliki pengalaman dibidang penyiaran atau bekerja di lembaga penyiaran sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga penyiaran;
 - d. membuat makalah atau gagasan tertulis tentang pengembangan penyiaran;
 - e. berdomisili di wilayah daerah, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda penduduk Elektronik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana pada ayat (1), Calon Dewan Pengawas harus melampirkan pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 3

Pengumuman dan Pendaftaran Calon Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Pengumuman dan pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Panitia Uji Kelayakan dan Kelayakan Dewan Pengawas dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Berkas persyaratan administrasi pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas harus dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal melalui *website* dan media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (5) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada sesuai dengan jam dan hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (6) Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (7) Hasil pendaftaran calon Dewan Pengawas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas.

Paragraf 4
 Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan
 Calon Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi berwenang, dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas memberikan waktu kepada calon anggota Dewan Pengawas untuk melakukan perbaikan berkas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas.

Paragraf 5
 Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak terdapat pendaftar calon anggota Dewan Pengawas sampai dengan ditutupnya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau tidak terdapat calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal setelah dilaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran tidak terdapat pendaftar calon anggota Dewan Pengawas atau tidak terdapat calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas mengumumkan kembali pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas.

- (4) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengumuman kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 6

Uji Kepatutan dan Kelayakan

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan metode:
 - a. seleksi tertulis, dengan bobot penilaian 40%; dan
 - b. seleksi wawancara, dengan bobot penilaian 60%.
- (4) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi integritas, kepemimpinan dan komitmen organisasi dan pengetahuan umum.
- (5) Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pendalaman atas persyaratan makalah atau gagasan tertulis yang disusun oleh pelamar calon Dewan Pengawas.
- (6) Penetapan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus hasil uji kepatutan dan kelayakan oleh Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang disusun berdasarkan peringkat nilai.
- (7) Penetapan calon anggota Dewan Pengawas yang lolos sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan nilai *passing grade* calon anggota Dewan Pengawas yang lulus minimal 70,00.

Paragraf 7

Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas Lulus

Uji Kepatutan dan Kelayakan

Pasal 17

- (1) Panitia Uji Kepatutan dan Kelayakan Dewan Pengawas menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan ayat (7) dengan menuangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Seleksi Dewan Pengawas.
- (2) Hasil penetapan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD.
- (3) Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua DPRD mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kepatutan dan kelayakan dengan

nilai tertinggi kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 8
Masa Kerja Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal masa kerja Dewan Pengawas telah berakhir dan belum ditetapkan Dewan Pengawas yang baru, maka masa kerja Dewan Pengawas diperpanjang sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas yang baru.
- (3) Perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Pengawas secara musyawarah mufakat dan demokratis.
- (2) Dalam hal mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada ketua dan sekretaris Dewan Pengawas terpilih maka ketua dan sekretaris Dewan Pengawas dipilih dengan menggunakan mekanisme voting atau suara terbanyak.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri berhenti dari anggota Dewan Pengawas;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena
masa jabatannya berakhir

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena berakhir masa jabatannya kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas; dan
 - b. usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilampiri fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan usulan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memberhentikan anggota Dewan Pengawas karena berakhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Anggota Dewan Pengawas Berhenti Karena Meninggal Dunia

Pasal 22

Pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi public, melaporkan dan mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena meninggal dunia secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Dewan Pengawas meninggal dunia;
- b. laporan dan usulan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri:
 1. surat kematian/akta kematian; dan
 2. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.
- c. berdasarkan laporan dan usulan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas karena meninggal dunia; dan

- d. pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia.

Paragraf 4

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena permintaan sendiri
berhenti dari anggota Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat mengajukan berhenti karena permintaan sendiri dari jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup.
- (3) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati;
- (4) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik dapat melaksanakan klarifikasi kepada anggota Dewan Pengawas yang mengajukan berhenti karena permintaan sendiri.
- (6) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan alasan pengajuan berhenti dan memastikan tidak terdapat tanggungan, tugas, dan kewajiban anggota Dewan Pengawas yang belum diselesaikan.
- (7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dewan Pengawas karena permintaan sendiri.
- (8) Anggota Dewan Pengawas yang mengajukan permohonan berhenti karena permintaan sendiri tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 5

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena alasan kesehatan
sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan kesehatan anggota Dewan Pengawas karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kehendak anggota Dewan Pengawas atau keluarga anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Pengawas kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya/didapatkan surat keterangan dokter yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. usulan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 1. fotokopi surat keterangan dokter yang berwenang; dan
 2. fotokopi Keputusan Bupati tentang Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati memberhentikan anggota Dewan Pengawas karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 6

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena Melakukan Tindakan Atau Bersikap Yang Bertentangan dengan Kebijakan Daerah maupun Negara

Pasal 25

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindakan tersebut dikategorikan berat dan berdampak serius terhadap keberlangsungan fungsi LPP Lokal.
- (3) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, mengusulkan pemberhentian Dewan Pengawas kepada Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya/didapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - b. usulan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:

1. fotokopi laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah; dan
 2. fotokopi Keputusan Bupati tentang Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati memberhentikan anggota Dewan Pengawas karena melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 7

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati

Pasal 26

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindakan tersebut dikategorikan berat dan berdampak serius terhadap keberlangsungan fungsi LPP Lokal.
- (3) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Pengawas kepada Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya/didapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - b. usulan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 1. fotokopi laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah; dan;
 2. fotokopi Keputusan Bupati tentang Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati memberhentikan Dewan Pengawas karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati, dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 8

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 27

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Pengawas kepada Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya/didapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. usulan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 1. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 2. fotokopi Keputusan Bupati tentang Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi tata Kelola media komunikasi publik milik pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memberhentikan anggota Dewan Pengawas karena dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 9

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal

Pasal 28

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf f, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindakan tersebut dikategorikan berat dan berdampak serius terhadap keberlangsungan fungsi LPP Lokal.
- (3) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas karena terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, mengusulkan pemberhentian anggota Dewan

Pengawas kepada Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya/didapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.

- b. Usulan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 1. fotokopi laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah; dan;
 2. fotokopi Keputusan Bupati tentang Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata kelola media komunikasi publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memberhentikan anggota Dewan Pengawas karena terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Bagian Kelima Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun negara;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati; dan/atau
 - c. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.
- (2) Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (3) Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas dijatuhkan, dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan ringan dan tidak berdampak serius terhadap keberlangsungan fungsi LPP Lokal.
- (4) Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hukuman disiplin dan dijatuhkan untuk waktu paling lama 6 (enam bulan).
- (5) Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sudah pernah diberhentikan sementara dan mengulangi perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat dijatuhkan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.

Bagian Keenam Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Pasal 31

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara, Bupati mengangkat pelaksana harian yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sampai dengan masa pemberhentian sementara berakhir.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat pelaksana tugas yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkan anggota Dewan Pengawas pengganti.

Bagian Ketujuh Gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas

Pasal 32

Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri dari :

- a. gaji; dan
- b. tunjangan hari Raya Idul Fitri.

Pasal 33

- (1) Gaji bagi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf a diberikan setiap bulan dengan perincian:
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar minimal 1 (satu) kali besaran Upah Minimum Kabupaten pada tahun berjalan;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji ketua Dewan Pengawas; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji ketua Dewan Pengawas.
- (2) Besaran gaji anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan keuangan LPP Lokal.

Pasal 34

Besaran tunjangan hari raya Idul Fitri bagi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja LPP Lokal.

BAB V DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Dewan Direksi

Pasal 35

Dewan Direksi memiliki tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan LPP Lokal.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Direksi mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan program siaran yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. menyebar luaskan informasi publik atau informasi layanan masyarakat melalui program siaran;
- c. turut mengembangkan program siaran yang mengangkat pendidikan, seni budaya, pembangunan dan pelayanan publik serta potensi lokal Daerah; dan
- d. menyusun program atau rencana strategis LPP Lokal yang dibahas bersama Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Direktur Utama

Pasal 37

Direktur Utama mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dengan Direktur Operasional dan Direktur Umum dan Keuangan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap staf LPP Lokal.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktur Utama mempunyai wewenang:

- a. memimpin LPP Lokal;
- b. menetapkan kebijaksanaan operasional untuk melaksanakan pengelolaan LPP Lokal berdasarkan program tahunan;
- c. menyusun dan penyampaian laporan kegiatan tahunan LPP Lokal melakukan pengangkatan, pemberhentian dan mutasi staf dari jabatan di bawah Dewan Direksi LPP Lokal;
- d. menjabarkan program tahunan berdasarkan rencana strategis; dan
- e. menjalin kerjasama dan menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain untuk kemajuan LPP Lokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Direktur Operasional

Pasal 39

Direktur Operasional mempunyai tugas pokok mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan pada bidang teknik, produksi, pemberitaan, dan pemasaran.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Direktur Operasional mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan pengawasan pada bidang penyiaran, teknik/sarana dan pemasaran;
- b. melaksanakan pengembangan operasional pada bidang tertentu;
- c. melaksanakan pengelolaan pada bidang penyiaran, teknik/sarana, dan pemasaran;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada direktur utama terhadap kinerja pada bidang penyiaran, teknik/sarana, dan pemasaran;
- e. memberikan penilaian dan peringatan terhadap bidang penyiaran, teknik/sarana dan pemasaran, apabila dinilai menyimpang dari kebijakan Direktur Utama; dan;
- f. mengadakan pengembangan usaha yang sah pada bidang penyiaran.

Bagian Keempat

Tugas dan wewenang Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 41

Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi, keuangan, dan keamanan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Direktur Umum dan Keuangan mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang keuangan, hukum, organisasi, dan tata laksana hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, dan pengelolaan perlengkapan;
- b. melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. penyediaan dan pengadaan perlengkapan;
- d. melaksanakan pemeliharaan barang - barang inventaris milik LPP Lokal;
- e. pendataan kebutuhan staf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah - langkah dan atau tindakan - tindakan yang perlu diambil terkait dengan administrasi dan keuangan kepada direktur utama;
- g. melaksanakan perencanaan di kegiatan di bidang kesekretariatan, urusan rumah tangga, urusan barang - barang inventaris, perlengkapan, pergudangan, kepegawaian, keuangan, dan hubungan LPP Lokal dengan pengelolaan data elektronik;
- h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang kesekretariatan, urusan rumah tangga, urusan barang - barang inventaris, perlengkapan, pergudangan, kepegawaian, keuangan, dan hubungan LPP Lokal dengan pengelolaan data elektronik;

- i. melaksanakan sanksi terhadap staf apabila menyimpang dari kebijaksanaan umum Direktur Utama; dan
- j. melaksanakan pengawasan terhadap aset dan keuangan LPP Lokal.

Bagian Kelima
Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 43

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi dengan mekanisme seleksi.

Bagian Keenam
Tata Cara, Tata Tertib Pengangkatan dan
Pemilihan Dewan Direksi

Paragraf 1

Tahapan Seleksi Dewan Direksi

Pasal 44

- (1) Seleksi calon Dewan Direksi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas yang dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh sekretariat yang berasal dari unsur staf LPP Lokal.
- (2) Sekretariat yang berasal dari unsur staf LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk membantu penyiapan administrasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (3) Hasil Seleksi calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Dewan Direksi

Pasal 45

- (1) Calon Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum calon Dewan Direksi terdiri atas:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda penduduk Elektronik;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan Paling tinggi berumur 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mendaftar, dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditunjukkan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau dokumen lain yang menerangkan/menunjukkan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri;

- f. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. berkelakuan baik, jujur, dan adil, ditunjukkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau bermeterai;
 - h. tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan tidak sedang menjabat sebagai anggota yudikatif, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - i. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyairan dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 - j. bersedia bekerja secara aktif sebagai Direktur Utama minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu berkantor di LPP Lokal, dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan khusus calon Dewan Direksi terdiri atas:
- a. berpendidikan paling rendah tamat diploma III (D.III), dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di tempat pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah;
 - b. memiliki pengalaman di bidang penyiaran atau bekerja di lembaga penyiaran minimal 2 (dua) tahun atau pengurus organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan surat keterangan Lembaga penyiaran atau organisasi terkait;
 - c. membuat makalah atau gagasan tertulis tentang pengelolaan LPP Lokal; dan
 - d. berdomisili di wilayah daerah, dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar calon Dewan Direksi harus melampirkan pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 3
Pendaftaran Calon Dewan Direksi

Pasal 46

- (1) Pengumuman dan pendaftaran calon Dewan Direksi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Berkas persyaratan administrasi pendaftaran calon Dewan Direksi harus dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal melalui *website* dan media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pendaftaran calon Dewan Direksi dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (5) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan waktu kerja dan hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Pendaftaran calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Dewan Pengawas dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (7) Hasil pendaftaran calon Dewan Direksi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Pengawas.

Paragraf 4
Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan
Calon Dewan Direksi

Pasal 47

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi berwenang, dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas memberikan waktu kepada calon Dewan Direksi untuk melakukan perbaikan berkas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Pasal 48

- (1) Dalam hal tidak terdapat pendaftar calon Dewan Direksi sampai dengan ditutupnya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan tidak terdapat calon Dewan Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45, Dewan Pengawas memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Dewan Direksi.
- (3) Dalam hal setelah dilaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran tidak terdapat pendaftar calon Dewan Direksi dan tidak terdapat calon Dewan Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Dewan Pengawas mengumumkan kembali pendaftaran calon Dewan Direksi.
- (4) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengumuman kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 6 Seleksi

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat calon Dewan Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dewan Pengawas melaksanakan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan pengawas.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan metode:
 - a. seleksi tertulis, dengan bobot penilaian 40%; dan
 - b. seleksi wawancara, dan presentasi dengan bobot penilaian 60%.
- (4) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi integritas, kepemimpinan dan komitmen organisasi dan pengetahuan umum.
- (5) Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pendalaman atas persyaratan makalah atau gagasan tertulis yang disusun oleh pelamar calon Dewan Direksi.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dasar Dewan Pengawas untuk menetapkan calon Dewan Direksi lulus seleksi.
- (7) Penetapan calon Dewan Direksi lulus seleksi oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan peringkat nilai tertinggi hasil seleksi.
- (8) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 7 Penetapan Calon Dewan Direksi terpilih

Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas menetapkan calon Dewan Direksi yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).

- (2) Penetapan calon Dewan Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas mengangkat Dewan Direksi berdasarkan berita acara penetapan calon Dewan Direksi terpilih dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 8
Masa Kerja Dewan Direksi

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif.
- (3) Dalam hal masa kerja Dewan Direksi telah berakhir dan belum ditetapkan Dewan Direksi yang baru, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah untuk masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, maka dapat dilakukan perpanjangan masa kerja yang bersangkutan setiap 3 (tiga) bulan atau mengangkat Pelaksana Tugas yang baru.
- (5) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sampai dengan ditetapkannya Dewan Direksi.

Pasal 52

- (1) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkan Dewan Direksi pengganti.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal masa jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, maka dapat dilakukan perpanjangan masa jabatan yang bersangkutan setiap 3 (tiga) bulan atau mengangkat Pelaksana Tugas yang baru.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Dewan Direksi

Paragraf 1
Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena.
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. permintaan sendiri berhenti dari anggota Dewan Direksi;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal.
- (3) Pemberhentian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Dalam hal anggota Dewan Direksi melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf f, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.

Paragraf 2

Anggota Dewan Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir

Pasal 55

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Direksi karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf a, diatur dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Direksi karena berakhir masa jabatannya kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja Dewan Direksi;
 - b. usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilampiri fotokopi Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Dewan Direksi.
- (2) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Direksi karena berakhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 3

Anggota Dewan Direksi Berhenti Karena Meninggal Dunia

Pasal 56

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Direksi karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, diatur dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Dewan Pengawas melaporkan dan mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Direksi karena meninggal dunia secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 7

- (tujuh) hari kerja terhitung sejak anggota Dewan Direksi meninggal dunia;
- b. laporan dan usulan pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri:
1. surat kematian/akta kematian; dan
 2. fotokopi keputusan Dewan Pengawas tentang pengangkatan Dewan Direksi.
- (2) Berdasarkan laporan dan usulan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Direksi karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal Dewan Direksi meninggal dunia.

Paragraf 4

Anggota Dewan Direksi berhenti karena permintaan sendiri
berhenti dari anggota Dewan Direksi

Pasal 57

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat mengajukan berhenti karena permintaan sendiri dari jabatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup.
- (3) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Dewan Pengawas dapat melaksanakan klarifikasi kepada anggota Dewan Direksi yang mengajukan berhenti karena permintaan sendiri.
- (6) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan alasan pengajuan berhenti dan memastikan tidak terdapat tanggungan, tugas, dan kewajiban anggota Dewan Direksi yang belum diselesaikan.
- (7) Pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat Dewan Direksi karena permintaan sendiri;
- (8) Anggota Dewan Direksi yang mengajukan permohonan berhenti karena permintaan sendiri tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 5

Anggota Dewan Direksi Berhenti karena Alasan Kesehatan
Sehingga Mengakibatkan tidak
dapat Melaksanakan Tugas

Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Direksi diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan kesehatan anggota Dewan Direksi karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kehendak anggota Dewan Direksi atau keluarga anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Direksi karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Direksi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya/didapatkan surat keterangan dokter yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. usulan pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 1. fotokopi surat keterangan dokter yang berwenang; dan
 2. fotokopi Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Dewan Direksi.
- (4) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Direksi karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dengan Keputusan Bupati;
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 6

Anggota Dewan Direksi berhenti karena melakukan tindakan
atau bersikap yang bertentangan dengan
kebijakan daerah maupun negara

Pasal 59

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Direksi karena melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Direksi karena melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya/didapatkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.
- b. Usulan pemberhentian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 1. fotokopi laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas; dan;
 2. fotokopi Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Dewan Direksi.
- (3) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat calon Dewan Direksi karena melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 60

- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati mencabut keputusan pemberhentian yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, keputusan pemberhentian yang bersangkutan tetap berlaku.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan surat Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengambil keputusan permohonan menerima atau menolak permohonan keberatan yang diajukan, setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka keputusan pemberhentian dinyatakan batal demi hukum.

Paragraf 7

Anggota Dewan Direksi berhenti karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati

Pasal 61

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Direksi karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

- (2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Direksi karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas pemberhentian anggota Dewan Direksi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya/didapatkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas;
 - b. Usulan pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 1. fotokopi laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas; dan;
 2. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Direksi.
- (3) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat anggota Dewan Direksi karena tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 62

- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati mencabut keputusan pemberhentian yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, keputusan pemberhentian yang bersangkutan tetap berlaku.
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengambil keputusan permohonan menerima atau menolak permohonan keberatan yang diajukan, setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka keputusan pemberhentian dinyatakan batal demi hukum.

Paragraf 8

Anggota Dewan Direksi berhenti karena dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 63

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Direksi karena dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Direksi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya/didapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Usulan pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 1. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 2. fotokopi Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Dewan Direksi.
- (2) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat anggota Dewan Direksi karena dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paragraf 9

Anggota Dewan Direksi berhenti karena terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal

Pasal 64

- (1) Pemberhentian anggota Dewan Direksi karena terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf f, dilakukan berdasarkan hasil Dewan Pengawas;
- (2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Direksi karena terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Direksi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya /didapatkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas;
 - b. Usulan pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri:
 1. fotokopi laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas; dan
 2. fotokopi Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Dewan Direksi.
- (3) Berdasarkan usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat anggota Dewan Direksi karena terlibat tindakan yang merugikan LPP Lokal dengan Keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati mencabut keputusan pemberhentian yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, keputusan pemberhentian yang bersangkutan tetap berlaku.
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengambil keputusan permohonan menerima atau menolak permohonan keberatan yang diajukan, setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka keputusan pemberhentian dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Kedelapan

Gaji dan Tunjangan Dewan Direksi

Pasal 66

Penghasilan anggota Dewan Direksi terdiri atas:

- a. gaji; dan
- b. tunjangan hari Raya Idul Fitri.

Pasal 67

- (1) Gaji anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf a diberikan setiap bulan dengan perincian:
 - a. Direktur Utama sebesar minimal 1 (satu) kali besaran Upah Minimum Kabupaten pada tahun berjalan;
 - b. Direktur Operasional paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. Direktur Umum dan Keuangan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Besaran gaji Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan keuangan LPP Lokal.

Pasal 68

Besaran tunjangan hari raya Idul Fitri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b diberikan kepada anggota Dewan Direksi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja LPP Lokal.

BAB VI
STAF LPP LOKAL
Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Staf LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu jajaran Dewan Direksi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya ber jaringan dengan Radio Republik Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Bagian Kedua
Jabatan dan Masa Kerja Staf

Pasal 70

- (1) Staf LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi.
- (2) Masa kerja staf LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Bagian Ketiga
Larangan Staf

Pasal 71

Staf dilarang:

- a. menyalahgunakan tugas pokok dan fungsi;
- b. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menjadi pengurus partai politik;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- e. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia, dewan perwakilan daerah Republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara Staf

Pasal 72

Staf dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Direksi karena:

- a. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Staf;
- b. melanggar larangan sebagai Staf;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Pemberhentian Staf
Pasal 73

- (1) Staf berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Staf diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa kerjanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Staf;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2
Staf Berhenti Karena Meninggal Dunia

Pasal 74

- (1) Staf yang meninggal dunia diberhentikan dengan Keputusan Dewan Direksi.
- (2) Sebelum ditetapkan menjadi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Direksi melakukan penelitian dokumen terhadap:
 - a. surat kematian; dan
 - b. fotokopi keputusan Dewan Direksi tentang pengangkatan staf.
- (3) Pemberhentian staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhitung sejak tanggal staf meninggal dunia.

Paragraf 3
Staf Berhenti Karena Permintaan Sendiri

Pasal 75

- (1) Staf dapat mengajukan berhenti karena permintaan sendiri dari jabatan staf.

- (2) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh staf yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
- (3) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Direksi;
- (4) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Direksi;
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Direksi dapat melaksanakan klarifikasi kepada staf yang mengajukan berhenti karena permintaan sendiri;
- (6) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan alasan pengajuan berhenti dan memastikan tidak terdapat tanggungan, tugas, dan kewajiban staf yang belum diselesaikan;
- (7) Pemberhentian staf sebagaimana dimaksud pada ayat terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Dewan Direksi tentang pemberhentian staf karena permintaan sendiri;
- (8) Staf yang mengajukan permohonan berhenti karena permintaan sendiri tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 4

Staf berhenti Karena Diberhentikan

Pasal 76

Pemberhentian staf berakhir masa kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Dewan Direksi memberitahukan secara tertulis kepada staf yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, dengan tembusan disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat tanggal berakhirnya masa jabatan dan penyelesaian kewajiban/tanggungan sebelum masa akhir jabatan.
- c. Sebelum memberhentikan staf Dewan Direksi melakukan penelitian dokumen:
 1. fotokopi keputusan Dewan Direksi tentang pengangkatan staf; dan
 2. fotokopi kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan/atau ijazah pendidikan terakhir.
- d. Pemberhentian staf sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a terhitung sejak tanggal berakhir masa kerjanya.

Pasal 77

- (1) Staf diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Direksi karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang

mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

- (2) Pemeriksaan kesehatan Staf yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kehendak Staf atau keluarga Staf yang bersangkutan.
- (3) Staf yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, harus didasarkan pada keterangan dari kepolisian.

Pasal 78

- (1) Pemberhentian Staf karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dewan Direksi memberhentikan staf sejak diterimanya/didapatkan surat keterangan dokter yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) atau keterangan dari kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3);
 - b. Pemberhentian staf sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah dilakukan penelitian terhadap:
 1. fotokopi surat keterangan dokter yang berwenang atau keterangan dari kepolisian; dan
 2. fotokopi Keputusan Dewan Direksi tentang Pengangkatan staf.
- (2) Pemberhentian staf sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 79

- (1) Pemberhentian staf karena tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara pemberhentian staf karena tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dewan Direksi memberhentikan staf sejak diterimanya /didapatkan hasil pemeriksaan.
 - b. Pemberhentian staf sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah dilakukan penelitian terhadap:
 1. fotokopi laporan hasil pemeriksaan Dewan pengawas; dan
 2. fotokopi Keputusan Dewan Direksi tentang Pengangkatan staf.
- (3) Pemberhentian staf sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Pemberhentian staf karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d, diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dewan Direksi memberhentikan staf sejak diterimanya /didapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Pemberhentian staf sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah dilakukan penelitian terhadap:
 1. fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 2. fotokopi Keputusan Dewan Direksi tentang Pengangkatan staf.
- (2) Pemberhentian staf sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 81

- (1) Pemberhentian staf karena dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e, diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dewan Direksi memberhentikan staf sejak diterimanya /didapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Pemberhentian staf sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah dilakukan penelitian terhadap:
 - 1) fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 2) Keputusan Dewan Direksi tentang Pengangkatan staf.
- (2) Pemberhentian staf sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Keenam Gaji dan Tunjangan Staf Pasal 82

Penghasilan anggota Staf terdiri atas :

- a. gaji;
- b. jasa usaha; dan
- c. tunjangan hari Raya Idul Fitri.

Pasal 83

Besaran gaji Staf diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan keuangan LPP Lokal.

Pasal 84

- (1) Besaran jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b diberikan kepada Staf ditetapkan oleh direktur utama;
- (2) Besaran tunjangan hari raya Idul Fitri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c diberikan kepada Staf sesuai diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja LPP Lokal.

BAB VII
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN
DIREKSI PENGGANTI

Pasal 85

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dilakukan pengisian dengan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi pengganti.
- (2) Tata cara pengisian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pengisian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi pengganti.
- (3) Masa kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi pengganti menyelesaikan sisa masa kerja Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan staf LPP Lokal tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa kerja yang bersangkutan sesuai dengan dasar pengangkatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 94 Seri E No. 59) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 25 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb

NIP. 19720606 199203 1 007